

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMERINTAHAN OTONOM DI NAGARI TIGO JANGKO, KECAMATAN LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT

Weni Isti Fauzia, Jhon Afrizal*

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p>Role Nagari Traditional Density Nagari Government</p>	<p><i>This research was carried out in the Nagari Tigo Jangko Government, Lintau Buo District, Tanah Datar Regency, West Sumatra. The Nagari Traditional Council is the highest deliberative body in the nagari whose membership consists of the ninik mamak in the nagari. The aims of this research are: 1) To find out the role of nagari customary density in the autonomous government of Tigo Jangko. 2) To find out the obstacles experienced by the nagari traditional community in administering government. This research uses West Sumatra Province Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari. The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. Based on the results of interviews, documentation and field observations, it can be concluded that KAN has not fully carried out its duties and authority in the nagari government. So this causes its role in the nagari government to not be optimal or carried out well. KAN should carry out its duties and authority well so that its role in the nagari government is carried out well and the district government. Tanah Datar must immediately socialize West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p>Kata Kunci:</p> <p>Peran Kerapatan Adat Nagari Pemerintahan Nagari</p> <hr/> <p>Corresponding Author: putricr373@gmail.com</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari yang keanggotaan terdiri dari ninik mamak dalam nagari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam pemerintahan otonom dinagari Tigo Jangko. 2) Untuk mengetahui kendala yang di alami oleh kerapata adat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa KAN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemerintahan nagari belum sepenuhnya dijalankan. Jadi menyebabkan peran nya dalam pemerintahan nagari belum optimal atau terlaksana dengan baik. KAN seharusnya menjalankan tugas dan wewenang nya dengan baik sehingga perannya dipemerintahan nagari terlaksana dengan baik dan pemerintah Kab. Tanah Datar harus segera mensosialisasikan PERDA SUMBAR No 7 Tahun 2018.</p>

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di Indonesia telah membawa perubahan didalam sistem pemerintahan Indonesia. Dimana sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tersebut sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem sentralisasi yang mana seluruh urusan dan keperluan diselesaikan pada pemerintahan pusat. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah merubah sistem sentralisasi tersebut menjadi sistem desentralisasi yang mana segala urusan dan keputusan diserahkan kepada Pemerintahan daerah.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah digantikan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih memakai acuan hukum untuk otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagai konsep dasar bermakna pemerintahan dalam hal ini pemerintahan pusat memberikan/ menyerahkan kewewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat dalam menanganinya. Dalam Otonomi Daerah tidak ada wewenang pemerintah pusat didaerah Kabupaten maupun Kota kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri dan agama.

Otonomi daerah menyuruh masing-masing daerah untuk kreatif dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang digunakan demi membangun kehidupan masyarakat seperti apa yang mereka cita-citakan. Jika daerah tersebut tidak bisa mandiri dan kreatif dalam otonomi daerah, tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan terpuruk lantaran tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah tidak mampu mereka merealisasikan. Salah satu penunjang keberhasilan dari otonomi daerah adalah terletak sejauh mana pemerintah daerah mampu berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada agar bisa optimal demi kemajuan daerah mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberika kewenangan kepada pemerintah Desa untuk megurusi pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan kepada desa. Kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang N0 6 tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenanga dibidang penyelenggaraan pemerintaha Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendanaan untuk menjalankan kewenangan tersebut bersumber dari APBN dan APBD daerah masing-masing.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan daerah lain untuk penyebutan Desa di Sumatera Barat adalah Nagari. Pengakuan tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat terdapat pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam ulasan pokok dan fungsi permusyawaratan ada lembaga yang mengatur permusyawaratan desa yang disebut dengan BPD. BPD adalah singkatan dari Badan Permasyarakatan Desa. Tiap desa selalu memiliki BPD. BPD Desa memiliki tugas dan fungsi penting. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. Kali ini akan dibahas mengenai tugas BPD dan fungsi BPD beserta pengertian, keanggotaan, hak, kewajiban, wewenang dan tata tertib BPD selengkapnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Wilayah yang masuk merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Narbuko dan Achmadi (2004: 44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif adalah teknik analisa yang didasarkan atas kemampuan nalar peneliti dalam mengintrepretasikan fakta, data, dan informasi. Teknik analisa data kualitatif menyajikan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data kualitaif seperti keterangan dari informan dan hasil dokumentasi, sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan yang telah diuraikan didepan. Data dan informasi yang bersifat kualitatif tersebut selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Tigo Jangko.

Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memnuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah menyuruh masing-masing daerah untuk kreatif dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang digunakan demi membangun kehidupan masyarakat seperti apa yang mereka cita-citakan. Jika daerah tersebut tidak bisa mandiri dan kreatif dalam otonomi daerah, tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan terpuruk lantaran tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah tidak mampu mereka merealisasikan. Salah satu penunjang keberhasilan dari otonomi daerah adalah terletak sejauh mana pemerintah daerah mampu berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada agar bisa optimal demi kemajuan daerah mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberika kewenangan kepada pemerintah Desa untuk megurusi pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan kepada desa. Kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang N0 6 tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenanga dibidang penyelenggaraan pemerintaha Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendanaan untuk menjalankan kewenangan tersebut bersumber dari APBN dan APBD daerah masing-masing.

Dalam Nagari terdapat tiga kelembagaan yaitu: Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Peradilan Nagari. Kerapatan Adat Nagari merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Ninik Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, Bundo Kandung dan unsur Parik Paga (sebagai lembaga yang menjaga ketertiban dan keamanan) dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari. Disini Kerapatan Adat Nagari dianggap lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Nagari.

Kendala yang di Alami oleh Kerapatan Adat Nagari pada Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Tigo Jangko.

Tugas Kerapatan Adat Nagari

Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Pengertian pengawasan menurut Siagian dalam (Chandra, 2018) merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah bertujuan untuk

menjamin agar Pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih

Dari penegasan teori diatas menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak ketua Kerapatan Adat Nagari di Nagari Tigo Jangko beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kendala dalam pengawasan terhadap pemerintahan Nagari adalah kurang pemahannya keanggotaan Kerapatan Adat Nagari dalam melakukan pengawasan sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2018. Sehingga pengawasan pemerintahan Nagari lebih banyak dilakukan oleh BPRN (wawancara dengan Bapak Y. Dt. Rajo Sinaro, ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, 12 juli 2023, jam 09.00 Wib)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurang pemahannya Kerapatan Adat Nagari dalam melakukan pengawasan sesuai dengan Perda no 7 Tahun 2018. Kendala tersebut mengakibatkan banyaknya pengawasan terhadap Nagari dilakukan oleh BPRN

Menyusun peraturan Nagari bersama Kepala Nagari.

Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama Badan Musyawarah Nagari dan lembaga-lembaga dilingkungan pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Nagari agar masyarakat nagari bisa hidup tentram, aman dan sejahtera. Peraturan Nagari bisa dari berbagai bidang seperti pembangunan, keamanan, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Dalam penyusunan peraturan Nagari KAN tentunya pasti dilibatkan terutama dalam peraturan Nagari tentang sosial kemasyarakatan dan pembangunan. Sebab KAN dalam sosial kemasyarakatan KAN lebih banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat Nagari, dan dalam pembangunan KAN yang lebih tau mengenai tanah ulayat masyarakat Nagari. Karna KAN merupakan lembaga adat Nagari.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko tentang kendala dalam penyusunan peraturan yang ada di Nagari

“Untuk saat ini tidak ada kendala yang di alami oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko karena peraturan yang dibuat oleh Wali Nagari juga merupakan beberapa usulan dari masyarakat yang di sampai kan melalui Kerapatan Adat Nagari (wawancara dengan Bapak Y. Dt. Rajo Sinaro, ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, 12 juli 2023, jam 09.00 Wib)

Terkait dengan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari juga ikut dalam pembuatan peraturan bersama Wali Nagari yang mana aturan-aturan tersebut juga merupakan usulan dari masyarakat.

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

Anggaran pendapatan dan belanja Nagari adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan lembaga-lembaga dilingkungan pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan

peraturan Nagari. Anggaran pendapatan dan belanja Nagari disusun agar pelaksanaan pemerintahan Nagari bisa berjalan dengan baik, baik itu dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari KAN dilibatkan, sebab KAN lebih mengetahui pembangunan dalam Nagari serta perizinan pembangunan ditanah ulayat KAN yang mengetahui. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KAN membutuhkan anggaran agar bisa berjalan dengan baik, oleh sebab itu KAN dilibatkan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko

“dalam pembahasan anggaran dan belanja Nagari pemerintahan Nagari lebih banyak melakukan diskusi dengan BPRN, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari hanya diberi anggaran tetap setiap tahunnya sebanyak tiga puluh juta saja (wawancara dengan bapak W. Patah Sarindo, sekretaris Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, 13 juli 2023, jam 13.00 wib)”

Kendala dalam pengawasan anggaran ini Wali nagari lebih banyak melakukan diskusi dengan BPRN. Kerapatan Adat Nagari hanya diberikan jatah setiap tahunnya untuk melakukan berbagai kegiatan kadang uang tersebut tidak cukup bagi Kerapatan Adat Nagari

Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Memilih dan mengangkat Kepala Nagari secara musyawarah dan mufakat.

Didalam suatu daerah Nagari pasti memiliki seorang pemimpin dan pemimpin dalam Nagari adalah kapalo Nagari atau Wali Nagari. Dan untuk mendapat seorang pemimpin harus lah dipilih baik dipilih langsung oleh masyarakat maupun dipilih oleh KAN. Dalam memilih suatu pemimpin harus lah dilakukan dengan agar mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin Nagari dengan baik.

Dalam Perda Sumbar No7 tahun 2018 yang memiliki wewenang memilih dan mengangkat pemimpin Nagari adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari. Memilih Wali Nagari dilakukan oleh KAN dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga dilingkungan kenagarian.

Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari tentang kendala dalam pengangkatan Wali Nagari dan keikut sertaan Kerapatan Adat Nagari dalam memilih para calon Wali Nagari yaitu

“Kendala dalam menentukan para calon Wali Nagari yaitu harus menyeleksi para calon wali nagari yang sesuai dengan syarat pemimpin dalam Nagari Tigo Jangko, untuk seleksinya dilakukan satu-satu oleh keanggotaan Kerapatan Adat Nagari”

Hasil wawancara dengan Wakil ketua Kerapatan Adat Nagari menjelaskan kendala dalam memilih para kandidat calon Wali Nagari dilihat dari segi visi dan misi untuk Nagari Tigo Jangko.

Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi adalah harapan atau tujuan untuk keberhasilan dimasa yang akan datang. Aspirasi masyarakat Nagari adalah harapan dari masyarakat untuk keberhasilan mencapai tujuan Nagari dimasa yang akan datang. Fungsi dari ada nya aspirasi adalah agar perubahan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat adalah wewenang dari KAN. KAN menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah Nagari. Untuk menampung aspirasi masyarakat KAN harus turun langsung kemasyarakat untuk mendengarkan harapan dari masyarakat. Serta harus cepat untuk menanggapi harapan masyarakat tersebut dengan menyampaikan ke pemerintah Nagari. berdasarkan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari mengenai penyaluran aspirasi masyarakat

“Sejauh ini tidak ada kendala dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat, Kerapatan Adat Nagari sangat menerima seluruh masukan atau keluhan yang terjadi dalam masyarakat dengan contoh aspirasi masyarakat yang ikut dalam pembuatan peraturan yang ada di Nagari”

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari.

Adat Istiadat Nagari adalah adat dan kebiasaan yang berlakukan dalam kehidupan masyarakat Nagari. Dalam menjalankan kehidupan bernagari masyarakat harus menjalankan Adat Istiadat Nagari. Jika melanggar aturan Adat Istiadat akan diberi sanksi sesuai hukum adat. Contoh adat istiadat dalam Nagari adalah adat dalam pernikahan, kematian dan lainnya. Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat merupakan tugas pokok dari KAN. Sebab KAN merupakan lembaga adat dalam Nagari.

Wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari.

“Kendala mengenai pengawasan ini adalah banyaknya dari masyarakat yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan nagari sehingga Kerapatan Adat Nagari banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai banyak warga yang melanggar aturan adat dan dalam masalah tanah sengketa, perebutan tanah pusako”

Terkait Wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai kendala pengawasan adat masih banyak dari masyarakat yang melanggar peraturan adat yang berlaku di Nagari Tigo Jangko seperti contoh nikah sirih, perrebutan harta pusako dan melakukan zina

Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan Nagari kepada Kepala Nagari.

Pertanggung jawaban merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban bagi seseorang atau organisasi. Pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan Nagari adalah suatu bentuk tanggung jawab dari pemerintah Nagari yang diwakili Wali Nagari atas pelaksanaan tugas dan wewenang nya dalam pemerintahan Nagari.

Pertanggung jawaban bisa dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban atau sering disebut LPJ.

Untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah nagari dapat dilakukan oleh KAN. Meminta pertanggung jawaban ini juga salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KAN terhadap pemerintah Nagari. Maminta pertanggung jawaban pemerintahan Nagari gunanya agar bisa melihat sejauh mana pemerintah Nagari menjalankan tugas nya sebagai pejabat pemerintahan. Dan juga mengetahui apakah kinerja pemerintah Nagari bagus dalam membangun Nagari baik dari fisik maupun sosial kemasyarakatannya.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Kerapatan Adat Nagari tentang pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan Nagari yaitu:

“Selama ini kami anggota Kerapatan Adat Nagari tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Wali Nagari lebih sering berdiskusi dengan BPRN dibandingkan berdiskusi dengan Kerapatan Adat Nagari karena Wali Nagari merasa Kerapatan Adat Nagari hanya mengurus urusan adat saja.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan kendala dalam pelaksanaan pemerintahan Wali Nagari tidak meminta pertanggung jawaban kepada Kerapatan Adat Nagari karena Kerapatan Adat Nagari lebih banyak mengurus urusan adat saja Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka Nagari.

Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau. Melestarikan nilai-nilai adat merupakan suatu kegiatan pengembangan adat istiadat atau mengenal kan adat istiadat kepada generasi penerus agar tidak hilang nya nilai-nilai adat ditengah-tengah masyarakat. Untuk melesarikan nilai-nilai adat bisa dilakukan dengan membuat pelatihan atau pembinaan tentang kesenian Adat Salingka Nagari dan pembinaan adat lainnya.

Untuk melestarikan nilai-nilai adat dilakukan oleh KAN dan itu wewenang dari KAN. Itu tidak hanya wewenang KAN tapi tugas pokok dari KAN, sebab KAN merupakan lembaga adat dalam Nagari. Agar pelestarian nilai-nilai adat bisa berjalan dengan baik, KAN harus menyiapkan program-program tentang adat seperti pelatihan kesenian minang dan lain sebagainya.

Wawancara dengan masyarakat terkait dengan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya salingka Nagari tentang masih banyaknya budaya yang kurang dikembangkan yaitu:

“Selama ini Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari kurang memperhatikan terhadap perkembangan kesenian yang ada di Nagari. Sehingga kesenian tidak berjalan dan kurangnya anggaran yang diberikan oleh penerintahan Nagari terhadap perkembangan kesenian yang ada. Contohnya kurang melestarikan tarian dan randai yang ada di Nagari sehingga banyaknya generasi mudah tidak tertarik dengan budaya sendiri disebabkan tidak adanya fasilitas tempat latihan dan alat-alat music tradisional”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurang perhatian dari pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari tentang pelestarian nilai-nilai dan budaya yang ada di Nagari Tigo Jangko disebabkan oleh sedikitnya anggaran yang diberikan oleh pemerintahan Nagari.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 mengubah paradigma sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, meningkatkan kreativitas daerah, dan mengembangkan potensi lokal. Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan anggaran, dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian budaya perlu diatasi. Implikasinya, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), memastikan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta memberikan perhatian khusus pada pelestarian nilai-nilai budaya sebagai aspek penting dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi. (2002). *Antara Desa Dan Marga; Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. Antopologi Indonesia. Volume 68. Hal: 1-12.
- Almasri, Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah*. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Safitri, Lia, Ichsan Malik, Josephine R.M. (2018). *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Volume 8 Nomor 1. Hal: 147-170.
- Soekanto, Soerjono. Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum. Volume 7 Nomor 1 Hal 82-95
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yunus, Yusril. (2013). *Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adatdan Penyelenggaraan Pemerintah Formal)*. Jurnal Humanus. Volume 12 Nomor 1 Hal: 21-32.